



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 02 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF DAN TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO) DAN KELUARGANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang ketertiban dan kelancaran serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan Keluarganya di Puskesmas Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit, perlu mengatur Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes tersebut pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas bagi Peserta PT (Persero) Askes dan Keluarganya, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kondisi dan situasi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas bagi Peserta PT (Persero) Askes dan Keluarganya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran Wajib Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF DAN TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BAGI PESERTA PT ASKES (PERSERO) DAN KELUARGANYA.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Bukittinggi;
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi;
8. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat PT. ASKES (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya;
9. Peserta adalah pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan;
10. Keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling) dan Pos Kesehatan Kelurahan (Pokeskel) sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat I dan rawat inap tingkat I bagi peserta PT. ASKES (Persero) dan anggota keluarganya;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
14. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan dan rehabilitasi;
16. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
17. Sistem Pembiayaan Kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah kartu Askes yang terdaftar di Puskesmas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta Askes dan keluarganya.
- (2) Memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkesimbangan bagi peserta Askes dan keluarganya.

BAB III TARIF PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi.
- (2) Komponen kapitasi terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan pengadaan obat-obatan.
- (3) Biaya kapitasi dari PT. Askes disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dibayarkan melalui kegiatan Dinas.

BAB IV JASA SARANA, JASA PELAYANAN DAN PENGADAAN OBAT-OBATAN

Bagian Kesatu Jasa Sarana

Pasal 4

- (1) Jasa sarana sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) diatas adalah 10 % (sepuluh puluh persen) dari seluruh komponen kapitasi yang merupakan biaya yang dianggarkan untuk penggunaan sarana di PPK tingkat pertama baik medis maupun non medis.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dianggarkan dalam APBD melalui Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi untuk PPK Tingkat Pertama dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 15 % untuk biaya operasional Dinas
 - b. 85 % untuk biaya operasional Pemberi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas).

Bagian Kedua Jasa Pelayanan

Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) diatas dianggarkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari seluruh komponen kapitasi yang meliputi biaya jasa pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan melalui APBD Kota Bukittinggi selanjutnya dibayarkan kepada petugas Puskesmas, Puskemas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Pos Kesehatan Kelurahan dan Dinas
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk Tim Pembina dan Pengendali
 - b. 90 % (sembilan puluh persen) untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pusling dan Puskessel dengan pembagian sebagai berikut :
 1. 30 % (tiga puluh persen) untuk tenaga medis;
 2. 60 % (enam puluh persen) untuk tenaga paramedis dan non medis;
 3. 10 % (sepuluh persen) untuk biaya administrasi pelayanan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Obat-obatan

Pasal 6

Pengadaan obat-obatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) diatas dianggarkan melalui APBD Kota Bukittinggi terdiri dari :

- a. Alokasi anggaran bantuan obat-obatan untuk peserta Askes Sosial besarnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh komponen kapitasi.
- b. Pengadaan obat merupakan biaya yang diberikan untuk melengkapi kebutuhan obat-obatan untuk peserta Askes Sosial di PPK tingkat pertama.
- c. Perencanaan obat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan bersama oleh PPK tingkat pertama dan Dinas.
- d. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian obat kepada PPK tingkat pertama dilakukan oleh Dinas.
- e. Dinas membuat laporan pengadaan obat dan menyampaikan kepada Kantor Perwakilan Cabang atau Kantor Cabang PT. ASKES setempat.

BAB V

PENGATURAN PEMBAYARAN JASA DAN OBAT-OBATAN

Pasal 7

Pengaturan jasa sarana, jasa pelayanan serta pengadaan obat-obatan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa sarana dan jasa pelayanan rawat jalan tingkat pertama dibayarkan setiap bulan.
- b. Pengadaan obat-obatan untuk peserta Askes Sosial dibayarkan setiap semester yang dicairkan melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Kota Bukittinggi.

BAB VI

TATA LAKSANA DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh peserta Askes dan anggota keluarganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. Wajb memiliki Kartu Askes yang telah terdaftar pada PPK Tingkat Pertama sesuai pilihan.
 - b. Memperlihatkan Kartu Askes yang berlaku untuk mendapatkan setiap pelayanan.
 - c. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, perserta dan/atau anggota keluarganya harus membawa surat rujukan dari Puskesmas, kecuali dalam keadaan gawat darurat.
 - d. Wajib mengurus dan menyerahkan surat jaminan perawatan dari PT. Askes (Persero), selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat.
 - e. PPK wajib meneliti keabsahan Kartu Askes serta kebenaran penggunaannya.
 - f. PT. Askes (Persero) wajib membayar biaya kapitasi kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.
 - g. PPK wajib membuat surat bukti pelayanan yang harus ditandatangani oleh peserta dan/atau anggota keluarganya.
 - h. Selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya PPK harus sudah mengajukan tagihan biaya pelayanan kepada PT. Askes (Persero).
- (2) Administrasi Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :
 - a. PPK mengirimkan laporan meliputi :
 - 1) Jumlah kunjungan rawat jalan tingkat pertama.
 - 2) Jumlah rujukan.
 - b. Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dengan tembusan kepada Kepala PT. Askes Regional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- c. PT. Askes Cabang membuat rekapitulasi laporan dari semua PPK yang berada di wilayahnya dan menyampaikan kepada PT. Askes Regional setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

Pasal 9

Jenis Pelayanan Tingkat Pertama yang diberikan adalah :

- a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
- b. Pemeriksaan pengobatan dan tindakan medis kecil oleh Dokter/Tenaga Keperawatan.
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana.
- d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh Dokter Gigi.
- e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh Bidan atau Dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar.
- f. Upaya penyembuhan terhadap efek sampingan kontrasepsi.
- g. Pemberian obat standar dasar sesuai indikasi medis.
- h. Pemberian surat rujukan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2003 tentang tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas bagi Peserta PT (Persero) Askes dan keluarganya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 14 Mei 2010

WALIKOTA BUKITTINGGI

ttd,

ISMET AMZIS

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH TANGGAL 14 MEI 2010

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 14 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

ttd,

Drs. H. KHAIRUL
Pembina Utama Madya, NIP. 195011101973011001

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 NOMOR